



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

..., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

..., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di d/a ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 30 Januari 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 1990 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ...PW.01../



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../1990 tanggal 5 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1991 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan ...;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ..., perempuan, umur 27 tahun dan ... perempuan, umur 23 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat yang bernama Dahlia di alamat Tergugat tersebut diatas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 - c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor .../PW.01/05/III/1990, tanggal 05 Maret 1990 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang telah di bubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda **P.1**;

B. Bukti Saksi

1. ..., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di ..., Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ... serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1990;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terhugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat diDusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah bersamanya di Kecamatan Selesai;
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersamanya di Kecamatan Selesai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cinta ..., Desa ... Kecamatan ...;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi ketahui sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat bernama ... di ... Dusun ... Desa ..., Kecamatan ...;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi, karena saksi hampir setiap hari berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat di rumah tersebut, akan tetapi sejak tahun 2014 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersamanya, lalu saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat telah pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi tersebut setelah seminggu Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali bersama Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

2. ..., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ..., Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ... serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1990;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ... Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah bersamanya di Kecamatan ...;
- Bahwa tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah bersamanya di Kecamatan ...;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di ... Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ...;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi ketahui sekarang Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat bernama Dahlia di ... Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ...;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, karena saksi melihat langsung kepergian Tergugat pada sore hari dengan membawa tas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali bersama Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan alat bukti tertulis (bukti P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, masing-masing bernama ... dan ... keduanya merupakan ... Penggugat dan masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama dan Saksi kedua bernama ... merupakan tetangga Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak 2014 Tergugat senyatanya telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Penggugat sudah pernah menjemput Tergugat ke rumah kakak kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak kembali bersama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan 10 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.**, dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Siti Masitah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	244.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.